



Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn)

Legal Protection For Children In The Criminal Statement Of Violence With Violence That Causes The Death Of Victims (Study Of Decision No. 37 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. Mdn)

Tengku Fachreza Akhbar A.*, Maswandi, Arie Kartika

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perlindungan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikaitkan dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perlindungan hukum bahwa anak mendapat perlindungan, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, Psikolog, adanya upaya perdamaian antara pihak-pihak terkait. Sanksi dan hukuman pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn karena pelaku melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pelaku dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun.

Kata Kunci: Perlindungan, Tindak Pidana Pencurian kekerasan, Oleh Anak.

Abstract

Protection of children as perpetrators of crime will never stop throughout the history of life, because children are the next generation of the nation and the next generation of development, that is, the generation prepared as subjects for implementing sustainable development and controlling the future of a country. This type of research is normative juridical and descriptive analyst. The legal arrangements for the theft of violence with the result that the death of a victim is regulated in Article 365 of the Criminal Law Act, linked to Law 35 of 2014 Amendment to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, and Law No. 11 of 2012 Amendment to Law No. 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. Legal protection that children get protection, accompanied by a Legal Counsel, Psychologist, the existence of peace efforts between the parties concerned. Sanctions and sentences in Decision No. 37 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. Mdn because the perpetrators violated Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code, considering Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, the offender was sentenced to a prison sentence of six years.

Keywords: Protection, Violent Theft Crime, By Children.

How to Cite: Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019: 183-192,



PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat (Kansil, 2012). Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium* (Prodjodikoro. 2009).

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum (Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Ginting & Muazzul, 2018; Nasution, 2019; Sinaga dan Elvi, 2010).

Hakim dalam menyidangkan perkara anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya (Soekito, 2013).

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*) (Waluyo, 2008).

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut : “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri (Simanjuntak, Januari dan Isnaini, 2010; Nainggolan, Elvi dan Saparuddin, 2010; Zai, Taufik dan Dedy, 2011; Faidir dan Marlina, 2012; Hakim dan Tan, 2013).

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banyak yang menjadi penyebabnya, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu : a). Faktor lingkungan; b). Faktor ekonomi/sosial; c). Faktor psikologis (Meliala dan Sumaryono. 2005).

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu (Kansil, 2012).

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Mertokusumo, 2009).

Perlindungan tentang anak meskipun sebagai pelaku tindak pidana tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu

negara, tidak terkecuali Indonesia perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya (Nashriana, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Soekanto, 1984).

Sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin (Soekanto, 1984) yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 37/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Mdn tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui perlindungan hukum dan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban Yang Dilakukan Oleh Anak

a. Aturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Menurut Mahmud Mulyadi mengatakan bahwa pencurian dengan kekerasan sama saja dengan perampokan. Tampaknya beliau menegaskan hal itu dalam bukunya yang berjudul "*Criminal Policy*" terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang objek kekerasan itu adalah orang, bukan benda-benda atau barang milik korban (Mulyadi, 2009).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHPidana menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana (Mulyadi, 2009).

b. Aturan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 sebagai landasan hukum yang bersifat nasional untuk melindungi hukum bagi anak melalui berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Bisa dilihat dalam Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang telah melakukan pelaku kejahatan berupa penjara, kurungan, dan pengawasan bahkan ada pidana tambahan, seperti yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Penjatuhan sanksi pidana tersebut sangat tidak efektif. Cap sebagai penjahat di mata masyarakat dapat mengganggu mental si anak dan bisa saja anak tersebut menjadi residivis. Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya, serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 2013).

Bagi anak yang melakukan tindak pidana, tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak masih labil dan belum mengetahui akibat

dari perbuatannya, bisa saja anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum karena terpaksa, misalnya mencuri karena lapar atau penasaran ingin mencoba dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu ada pembedaan perlakuan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, atau dengan kata lain anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.

Seorang anak, jika mereka melakukan tindak pidana, maka harus tetap diproses secara hukum. Proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, secara hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap anak harus dimaksudkan untuk mencari keadilan kepada korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

c. Aturan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah : a). Anak yang melakukan tindak pidana, atau b). Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Bawengan, 2012).

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Marlina, 2009).

Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban Yang Dilakukan

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (Mulyadi, 2005). Perlindungan-perlindungan tersebut, bukan berarti bagi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kekebalan hukum, tetapi mengingat usia dan kondisi kejiwaan anak, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih bersifat mendidik. Di dalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Asas-asas dan Tujuan perlindungan anak dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a). Non diskriminasi; b). Kepentingan yang terbaik bagi anak; c). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan c). Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak yang berhadapan dengan hukum ini harus mendapatkan perlindungan khusus. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : a). Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b). Pemisahan dari orang dewasa; c). Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d). Pemberlakuan kegiatan rekreasi; e). Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f). Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g). Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h). Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i). Penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j). Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k). Pemberian advokasi sosial; l). Pemberian kehidupan pribadi; m). Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n). Pemberian pendidikan; o). Pemberian pelayanan kesehatan; dan p). Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial (Fitriani, 2016).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : a). Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. b). Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak (Kamil dan Fauzan. 2008).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Firatria, 2018).

Sanksi dan Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban Yang Dilakukan Pada Putusan 37/Pid.Sus-Anak-2017/PN.Mdn

Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di lembaga kemasyarakatan anak sebagai anak negara. Pembinaannya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan anak. Untuk itu kepala lembaga pemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI agar anak tersebut ditempatkan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan anak atau dalam hal ini kepentingan anak menghendaki anak itu dapat diserahkan kepada panti sosial pemerintah atau swasta, atau orang tua asuh yang memenuhi syarat.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menyebutkan dalam hal penempatan anak nakal harus mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka hakim dalam penempatannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan untuk menentukan apakah kepada anak nakal akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim akan memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Hukuman terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan anak yang melakukan perbuatan

terlarang bagi anak sesuai dengan Pasal 1 angka 20 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan hakim. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan dalam rangka mengidentifikasi apakah si anak akan dikenakan hukuman pidana atau masih harus mempertimbangkan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan rumah orang tua atau wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, keadaan penghuninya dan memperhatikan petugas pembimbing kemasyarakatan.

Sesuai dengan kasus yaitu Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn atas nama Rahma Dani Alias Dani yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun telah melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang pengadilan anak maka pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, dan sebagai akibat dari perbuatannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang terbaru pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) Bahwa penahanan dapat dilakukan pada anak yang berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, atau diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun. Dalam hal ini pelaku telah berusia tujuh belas tahun maka berhak untuk ditahan dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikaitkan dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan berdasarkan putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn bahwa anak mendapat perlindungan, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, Psikolog, adanya upaya perdamaian antara pihak-pihak terkait dalam namun pada kasus ini dilakukan penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, penyelesaian kasus pidana anak karena dalam putusan tersebut anak tetap mendapatkan hukuman pidana penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Sanksi dan hukuman pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn karena pelaku melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka pelaku dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan, G, (2012), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Faidir, dan Marlina, (2012), *Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, Mercatoria, 5 (1): 12-22
- Firatria, S.U, (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Fitriani, R, (2016), *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2.
- Hakim, A., dan Tan K., (2013), *Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)*, Mercatoria, 6 (2): 145-175
- Hamzah, A dan Waluyo, B, (2008), *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Haryanto Ginting & Muazzul (2018). *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (2): 32-40
- Kamil, A dan Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T, (2012), *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama.
- Mertokusumo, S, (2009), *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L, (2005), *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju.
- Mulyadi, M, (2009), *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan, USU Press.
- Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), *Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Mercatoria, 3 (2): 116-132
- Nashriana, (2012), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nasution, A. (2019). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (1): 14 – 26
- Prodjodikoro, W, (2009), *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco.
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5 (1): 22-31.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), *Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi)*, Mercatoria, 3 (2):102-116
- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak*, Mercatoria, 3 (1): 52 – 57
- Soedarto, (2013), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Soekanto, S, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP.
- Soekito, S.W.W, (2013), *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S.
- Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*, Mercatoria, 4 (2): 86-103.